

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari masyarakat yang mempunyai sifat-sifat khusus antara lain sifat memaksa, dan sifat monopoli untuk mencapai tujuannya.¹ Sudah menjadi pendapat yang universal bahwa unsur-unsur Negara yang pokok adalah adanya kumpulan manusia atau masyarakat, yang dalam kajian ilmu politik disebut rakyat, wilayah tertentu. Istilah negara dipakai guna menyatakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara, dimana kepala negara yang sering digunakan diantaranya yaitu: presiden dan *khalifah*. Kata presiden itu bermakna umum sedangkan kata *khalifah* itu bermakna khusus. Presiden adalah sebuah kata yang lumrah di kalangan masyarakat awam, sedang kata *khalifah* adalah sebuah kata yang khusus ditujukan pada pemerintahan masa kenabian, yang mana pada masa itu di kenal/dijumpai ada *khalifah* yang dikenal dengan sebutan *Khulafa'u' al-Rasyidin*, mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan 'Ali bin Abi Thalib.

Menurut Mawardi kepemimpinan itu wajib menurut syariat dan wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah.² Dengan demikian jika kepemimpinan itu wajib menurut syariat, maka hukum pengangkatan imam atau

¹Moh. Koesnardi, SH, Bintan R. Saragih, SH., *Ilmu Negara*, (Jakarta :Gaya Media Pertama, tth), h.55.

²Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 2.

pemimpin pun dihukumkan wajib menurut syariat pula. Karena seorang imam atau pemimpin itulah yang nantinya akan menjalankan roda kepemimpinan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh: *لوسائل حكم المقاصد*: Hukum wasilah (jalan atau cara menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan.³ Karena jalan atau cara menjalankan kepemimpinan itu dengan mengadakan seorang pemimpin, maka cara mendapatkan pemimpin yaitu dengan pengangkatan pemimpin pun di hukumkan wajib pula.

Hal ini selaras pula dengan jumbuh ulama *mutakallimin* (kaum teolog) dan fuqaha (para pakar hukum Islam) sepakat bahwa adanya imamah itu wajib. Mengangkat seorang imam atau pemimpin dan taat kepadanya adalah wajib dan penting. Karena ia berperan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum, mengatur militer dan pajak serta lembaga perkawinan.⁴

Seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, keimamahan dan keamiran dalam sejarah Islam terutama pada masa khulafaurosidin disebut khalifah, imam atau amir. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya khulafa' atau khalaif yang berasal dari kata khalafa, adalah seorang pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan, atau orang yang menggantikan

³Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98.

⁴Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 339.

(kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.⁵

Khalifah juga bisa berarti as-Suttan al-A'zam (kekuasaan paling besar atau paling tinggi), dalam bahasa Inggris khalifah berarti wakil (deputy), pengganti (Successor), penguasa (vicegerent), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim (title of the supreme head of the Muslim Community), sebagai pengganti Nabi (Khalifat Rosul Allah).⁶

Dan institusi khalifah itu disebut kekhalifahan. Sejarah timbulnya istilah khalifah dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar (573-634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Saw sehari setelah Nabi wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab (581-644), Utsman bin Affan (576-656) dan Ali bin Abi Thalib (601-661). Istilah khalifah dipakai untuk menggantikan fungsi Nabi sebagai pemimpin masyarakat (politik), dan sebagai fungsi keagamaan.⁷

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang kepala negara, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas

⁵Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi Al Qur'an Vol. I, Juz I*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), h. 199.

⁶Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), h. 49.

⁷Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah Cetakan Pertama*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2000), h. 44.

tentang kepemimpinan bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.⁸ Fakta sejarah politik Islam membuktikan, proses pengangkatan kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshor. Kemudian terpilihnya Umar Ibn al-Khattab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn al-Khattab.

Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn al-Khattab melalui musyawarah ahlul halli wal aqdi (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah.⁹ Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan.¹⁰ Kemudian ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putarannya (Yazid). Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).

⁸Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1964, hlm. 428.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h

¹⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 42.

Al-Mawardi dan AnNabhani merupakan dua tokoh besar pemikir Islam yang cukup terkenal di masa mereka masing-masing. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri.¹¹ Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H. atau 975 M. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.¹² Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi Negara.¹³ Lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul "Al-Ahkam al-Sulthaniyah".

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58.

¹²Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. ke-1, 1994), h. 55.

¹³Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara"*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 37.

Taqiyyudin An-Nabhani lahir di kampung Ijzim pada tahun 1909M.¹⁴ Beliau dilahirkan di gudang ilmu dan keagamaan yang terkenal dengan kewaraan dan ketakwaannya. Ayah beliau adalah Syaikh Ibrahim, seorang Syaikh yang faqih dan bekerja sebagai guru ilmu-ilmu syariah di kementerian Pendidikan Palestina. Ibunda beliau juga memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah syariah yang diperoleh dari ayahandanya, yaitu Syaikh Yusuf.

Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani adalah seorang *alim alamah* (luas ilmu dan keilmuannya). Ia adalah pendiri Hizbut Tahrir. Nama lengkapnya adalah Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada kabilah Bani Nabhan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Hayfa di Utara Palestina. Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau.¹⁵

Karena pada zaman Rasulullah tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengangkatan kepala negara, maka antara Al-Mawardi dan An-Nabhani pun memiliki cara yang berbeda pula. Al-Mawardi menjelaskan ada dua cara pemilihan khalifah atau kepala negara sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani

¹⁴Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani*, diterjemahkan oleh Muhammad Shiddiq Al-Jawi, (Bogor: Al-Ahzar Press, 2002), h. 4.

¹⁵Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani*, diterjemahkan oleh Muhammad Shiddiq Al-Jawi, (Bogor: Al-Ahzar Press, 2002), h. 5.

menjelaskan ada lima cara. Selain memiliki cara yang berbeda Al-Mawardi dan An-Nabhani pun memiliki memiliki landasan hukum yang berbeda pula.

Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya lengkap meliputi seluruh lingkup kehidupan, termasuk lingkup ajaran hidup bernegara. Akan tetapi sangat ironis Negara yang memproklamkan Negara Islam dan atau Negara yang dominasi penduduk dan pemimpinnya beragama Islam dibelahan bumi ini telah hancur dijajah bangsa asing dan bangsanya sendiri. Umat Islam telah tercabut dari akar sejarah Nabi Muhammad SAW, dimana beliau memimpin Negara dengan aman dan tentram, membangun mental keimanan manusia dari sebelumnya penuh dengan kebiadaban, hidup rukun berdampingan dengan umat dari agama lain dan sebagainya.

Oleh sebab itu penelitian ini akan mencermati lebih dalam lagi mengenai landasan serta konsep mekanisme pengangkatan kepala Negara menurut kedua tokoh tersebut dengan judul “*Konsep Pengangkatan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Taqiyyuddin An-Nabhani*”.

B. Fokus Masalah

Masalah yang akan dijadikan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara?
2. Apakah dasar-dasar pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara.
2. Untuk mengetahui apa dasar-dasar pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti bagi aparatur Negara dalam kepemimpinannya dalam mengatur Negara Indonesia serta menambah pengetahuan dan memperkaya hazanah keilmuan hukum politik Islam yang berhubungan dengan Bentuk Kelengkapan Alat Negara menurut pandangan Imam Al-Mawardi dan An-Nabhani
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khususnya di bidang manajerial kepemimpinan aparatur Negara agar dapat diterapkan dalam memenuhi syarat Bentuk Kelengkapan Alat Negara menurut Imam Al-Mawardi dan An-Nabhani

E. Definisi Istilah

Konsep adalah adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. Woodruff (dalam Amin,

1987), mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna,

Kepala Negara adalah seseorang yang memimpin suatu negara. Kepala negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala negara yang beragama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian peneliti adalah:

Ghunarsa Sujanitka, *Syarat-syarat dan sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan perbandingannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan

bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi. Hanya saja jika Ghunarsa Sujanitka hasil penelitiannya dibandingkan dengan UU Republik Indonesia, maka peneliti akan membandingkan sitematika pengangkatan kepala Negara dengan konsep pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.

Hasyim Asy'ari, *Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Di Wajibkannya Saksi Atas Hadhinah Terhadap Penemuan Anak (Laqiith)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Al-Mawardi dalam menetapkan suatu keputusan hukum dalam hal diwajibkannya saksi atas *haadhinah* atas penemuan anak (*laqiith*) serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya. Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka, seperti buku, kitab majalah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan diwajibkannya saksi atas *haadhinah* atas penemuan anak (*laqiith*) dan atas harta yang ada pada (*laqiith*) dikarenakan untuk menjaga atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kongkrit tuduhan tindakan penculikan oleh

¹⁶Ghunarsa Sujanitka, *Syarat-syarat dan sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan perbandingannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Skripsi Universitas Indonesia, tth.

haadhinah dikemudian hari. Berdasarkan analisa dalam penelitian ini *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Al-Mawardi adalah *Al-Masalih Al-Mursalah* dan *Saddu Adz-Dzariah* (tindakan preventif).¹⁷

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai pemikiran Imam Al-Mawardi. Hanya saja jika Hasyim menganalisa mengenai pemikiran Imam Al-Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* atas penemuan anak (*laqiith*) serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya, maka peneliti akan mengkaji dan menganalisa pemikiran Imam Al-Mawardi tentang bagaimana sistematika pengangkatan Kepala Negara dan dasar pemikirannya. Selain itu juga nantinya akan membandingkan sistematika pengangkatan kepala Negara dengan konsep pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.

Abdul Hadi Aripin (2008), *Nilai-Nilai Ketatanegaraan Islami Dalam Pelaksanaan Pemilu di Malaysia (Studi Kinerja Suruhanjaya Pilihan Raya Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Malaysia)*. Penelitian ini mengkaji mengenai nilai-nilai keislaman dalam pemilihan Umum di Malaysia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan secara umum dalam ketatanegaraan di Malaysia terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Hal ini dapat dilihat dari konsep musyawarah persamaan dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam praktek masih terdapat ketidaksesuaian. Sedangkan dalam hal pengangkatan kepala negara di

¹⁷Hasyim Ass'ari, *Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Di Wajibkannya Saksi Atas Hadhinah Terhadap Penemuan Anak (Laqiith)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang :IAIN Walisongo, 2009).

Malaysia yang menjalankan sistem kenegaraannya menganut monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara adalah sebagai payung rakyat, dan kemudian dalam hal menjalankan pemerintah dilakukan oleh perdana menteri. Hal ini dapat dilihat dari ketatanegaraan Islam terutama yang dilaksanakan oleh Khulafaurasyidin.¹⁸

Adapun persamaan penelitian Abdul Hadi Aripin ini dengan penelitian peneliti sama-sama mengkaji mengenai pengangkatan kepala negara, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini pada poin yang kedua. Sedangkan perbedaannya adalah jika Abdul Hadi Aripin mengkaji nilai-nilai keislamaan dalam pemilihan umum di Malaysia maka penelitian peneliti mengkaji mengenai konsep pengangkatan kepala Negara menurut Al-Mawardi dan An-Nabhani. Selain itu Abdul Hadi Aripin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dalam penelitiannya sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif.

Kasimin (2008), *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis dari penelitian ini adalah Hukum Normatif yang disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : *Pertama*, dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, manajemen

¹⁸Abdul Hadi Aripin (2008), *Nilai-Nilai Ketatanegaraan Islami Dalam Pelaksanaan Pemilu di Malaysia (Studi Kinerja Suruhanjaya Pilihan Raya Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Malaysia*. Skripsi (Jakarta : UIN Syarifhidayatullah, 2008).

pengembangan karir pegawai sering menjadi faktor kendala dalam mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dibantu oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Jambi pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun demikian, walaupun telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tetapi belum mencapai objektivitas penilaian terhadap kondisi pegawai yang ada.¹⁹

Adapun persamaan penelitian Kasimin ini dengan penelitian peneliti sama-sama mengkaji mengenai mekanisme pengangkatan. Sedangkan perbedaannya adalah jika Kasimin mengkaji mengenai mekanisme dan problema dalam pengangkatan pegawai negeri maka penelitian peneliti mengkaji mengenai konsep pengangkatan kepala Negara menurut Al-Mawardi dan An-Nabhani.

Siti Zulaichah (2008), *Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. Penelitian ini mengkaji mengenai pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut An-Nabhani Politik dalam Islam itu terbagi menjadi tiga. *Pertama*, Islam sebagai salah satu ideologi politik setelah sosialis dan kapitalis. *Kedua*, Islam dijadikan sebagai *aqidah aqliyah* (ikatan yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan peraturan hidup yang

¹⁹Kasimin, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi*. Tesis Program Megister Ilmu Hukum, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2008).

menyeluruh dan inilah yang disebut ideologi. Ideologi adalah *aqidah aqliyah* yang melahirkan peraturan. Ia berpendapat bahwa Islam tidak saja dipandang sebagai sebuah agama tetapi Islam juga merupakan solusi bagi seluruh persoalan yang ada. *Ketiga*, Islam sebagai ideologi yang komprehensif ia tuangkan kedalam bukunya *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir dan Nizhamul Islam*, ia mengungkapkan bahwa ideologi yang diemban harus sesuai tuntunan dan ajaran Rosul.²⁰

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Sedangkan perbedaannya adalah jika Siti Zulaichah mengkaji pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengenai Politik Islam maka peneliti akan mengkaji pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep pengangkatan kepala negara. Selain itu pula peneliti membandingkan konsep pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani ini dengan konsep pemikiran Al-Mawardi.

Mulhendri (2009), *Perbandingan Sistem Khilafah Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abu A'la Al-Madudi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara sistem khilafah Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A'la Al-Madudi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhani mengharamkan banyaknya negara khilafah sedangkan Abu A'la Al-Madudi membolehkan banyaknya negara khilafah. Kemudian dalam organ organisasi Taqiyuddin An-Nabhani mempopulerkan lembaga

²⁰Siti Zulaichah, *Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin Annabhani*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga (Yogyakarta, 2008).

dan istilah baru seperti Muawin Tawidl dan Muawin Tanfidz, sedangkan Abu A'la Al-Madudi dalam organ organisasi menggunakan trias politika, eksekutif, legislatif dan yudikatif.²¹


Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian Mulhendri mengkaji mengenai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang sistem negara khilafah dan membandingkannya dengan pemikiran Abu A'la Al-Madudi, maka penelitian peneliti mengkaji mengenai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep pengangkatan kepala negara dan kemudian membandingkannya dengan pemikiran Al-Mawardi.

G. Kerangka Teori

Landasan teori disini adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.²² Teori pada dasarnya merupakan penjelasan sistematis antara fenomena atau gejala dan fenomena tersebut merupakan suatu masalah, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai pemecah masalah.

²¹Mulhendri, *Perbandingan Sistem Khilafah Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abu A'la Al-Madudi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Kalijaga, (Yogyakarta, 2009).

²²Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h.142



Miriam Budiarto mendefinisikan Negara sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Merujuk definisi diatas, Miriam Budiarto kemudian mengatakan bahwa Negara memiliki dua tugas: *Pertama*, Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonism yang membahayakan. *Kedua*, Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.²³

Pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi tersebut adalah: *Pertama*, Pemilihan dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur ahlul halli wal aqdi oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). *Kedua*, Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq). Sedangkan menurut An-Nabhani berkenaan dengan pengangkatan Khalifah atau kepala Negara Taqiyuddin An-Nabhani telah menjelaskan dalam RUU Hizbut Tahrir bab Khalifah pasal 24-40.

Seorang khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadits, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakilnya di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah.

Kedua wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah itu meminta pertanggungjawaban yang bersifat ganda. Pertanggungjawaban kepada Allah di hari kemudian, dan pertanggungjawaban kepada manusia di dunia ini.

²³Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia,2006),h.38.

Ketentuan tentang pertanggungjawaban seorang khalifah sebagai pemimpin lembaga eksekutif, antara lain tertuang dalam hadits nabi yang artinya :

Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Maka seorang pemimpin (imam/khalifah) yang memimpin orang banyak, adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu dan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu; dan anak adalah pemimpin pada harta bapaknya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya; hamba sahaya adalah pemimpin di dalam harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas penjagaannya itu. Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya". (HR. Bukhori dan Muslim).²⁴

Dalam mempertanggungjawabkan amanat Allah atas wewenang dan kekuasaan yang telah diberikanNya seorang khalifah harus berlaku jujur. Setiap bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang khalifah mengakibatkan sanksi hukum jatuh kepadanya dalam bentuk "haram ia dimasukan ke surga". Ketentuan ini tertuang dalam hadits Nabi saw yang berbunyi :

"Tidaklah seorang pemimpin (khalifah) yang dituntut Tuhan supaya menuntun rakyatnya, kemudian ia mati karena telah sampai ajalnya, padahal ia telah menyeleweng dalam kepemimpinannya itu, kecuali Allah mengharamkan surga baginya". (HR. Muslim).²⁵

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani pemberhentian Kepala Negara itu ada dua macam yaitu: *Pertama*, Khalifah diberhentikan secara otomatis.

²⁴Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim, Cetakan III, Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), h. 100.

²⁵Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadits Rasulullah Saw, Jilid III*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algesindo,1994), h.145.

Khalifah diberhentikan secara otomatis, ketika terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya, dan sejak terjadi perubahan itu maka khalifah tidak boleh ditaati. Perubahan keadaan yang secara otomatis dapat mengeluarkan khalifah dari jabatannya ada tiga hal: Kalau khalifah murtad dari Islam, Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan, Kalau khalifah ditawan oleh musuh yang kuat, yang dia tidak bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut.

Kedua, Khalifah diberhentikan secara otomatis. Adapun perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya ada lima hal yaitu, Khalifah telah kehilangan 'adalah-nya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan, Khalifah berubah kelamin menjadi perempuan atau waria, Khalifah menjadi gila tapi tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila. Khalifah tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas khilafah karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dan adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin sesuai pikirannya sendiri yang sesuai dengan hukum syara'.

Menurut al-Mawardi, Jika seorang khalifah/kepala negara telah menjalankan hak-hak umat maka ia telah menunaikan hak-hak Allah Swt, baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang diembannya. Dengan demikian maka kepala negara / khalifah mempunyai hak atas rakyatnya

yaitu taat kepada perintahnya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, selama khalifah tersebut tidak berubah sifatnya.

Dalam masalah pemecatan seorang khalifah, Al-Mawardi menyebutkan dua hal yang mengubah kondisi dirinya, dan karenanya ia harus mundur dari jabatannya itu. *Pertama*, cacat dalam keadilannya (bisa disebabkan akibat syahwat, atau akibat syubhat. *Kedua*, cacat tubuh. Dalam kaitan ini adalah cacat pancaindera (termasuk cacat yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai seorang imam, seperti hilang ingatan secara permanen, hilang penglihatan). Selain itu, juga cacat organ tubuh, dan cacat tindakan. Sedangkan cacat yang tidak menghalangi untuk diangkat sebagai imam, seperti cacat hidung yang menyebabkan tidak mampu mencium bau sesuatu, cacat alat perasa, seperti membedakan rasa makanan. Hilangnya organ tubuh terbagi kepada empat bagian. Bagian pertama, hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai khalifah, dan tidak menghentikan kepemimpinannya. Yaitu hilangnya orga tubuh yang tidak memepengaruhi pola pikir, tindakan, gerak dan ketajaman penglihatan.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek

²⁶Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 30.

teori, sejarah, filosofi, undang-undang, dan sejenisnya. Penelitian Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷

Adapun data dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan konsep pengangkatan kepala Negara menurut imam Al-Mawardi dan Taqiyuddin An-Nabhani. Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan imam Al-Mawardi dan Taqiyuddin An-Nabhani seperti kitab al-ahkam al-sulthoniyah dan Daulah Islamiyah. Selain itu buku-buku, catatan-catatan, atau pun laporan-laporan, majalah yang berkaitan dengan konsep pengangkatan kepala Negara menurut imam Al-Mawardi dan Taqiyuddin An-Nabhani juga dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam penelitian kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

- b. Organizing, yaitu pengorganisasian data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembandingan. Adapun yang akan dibandingkan adalah konsep kelengkapan alat Negara menurut imam Al-Mawardi dengan dan An-Nabhani dan kesesuaiannya dalam teori fikih siyasah. Dan untuk menarik simpulan akan digunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum tentang teori pengangkatan kepala Negara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan pengangkatan kepala Negara Mawardi dan An-Nabhani.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Definisi Operasional Dan lingkup Pembahasan, tujuan dan

Signifikansi penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan Biografi Imam Al-Mawardi dan An-Nabhani yang akan menjelaskan Latar Belakang Keluarga, Masa Kecil Imam Al-Mawardi dan An-Nabhani, , Situasi Sosial, Politik dan Budaya Masa Imam Al-Mawardi dan An-Nabhani. Ketaqwaan dan karya Imam Al-Mawardi dan An-Nabhani.

Bab III menguraikan tentang konsep pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara dan dasar hukumnya yang menjadi landasan kedua pemikiran tersebut.

Bab IV Analisa Data. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan mengkritisi mengenai konsep pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara dan dasar hukum nya yang menjadi landasan kedua pemikiran tersebut.

Bab V Penutup, dimana penulis akan memberikan simpulan berdasarkan analisis dan kritisi dari penulis mengenai bagaimana konsep pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara dan dasar hukumnya yang menjadi landasan kedua pemikiran tersebut.